



**BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 650 / KPTS / DPPPA / 2022**

**TENTANG**

**FORUM ANAK SERASAN SEKUNDANG KABUPATEN MUARA ENIM  
PERIODE 2022 - 2024**

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan akan hak anak dalam bentuk partisipasi, kreativitas dan aksi khususnya di Kabupaten Muara Enim perlu dibentuk forum anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim Periode 2022-2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim Periode 2022 - 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

**KEDUA** : Fungsi dan tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

A. Fungsi :

1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Muara Enim untuk menyalurkan aspirasi;
2. sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Muara Enim dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Muara Enim;

5. sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Muara Enim;
6. sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
7. sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
8. sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

**B. Tugas :**

1. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. mendukung program kerja pemerintah, organisasi dan kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
3. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divis-divisi dalam Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
4. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM



*Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :*

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM**  
**NOMOR : 650/KPTS/DPPM/2022**  
**TANGGAL : 29 Agustus 2022**

**URAIAN TUGAS FORUM ANAK SERASAN SEKUNDANG (FASS)**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

- Pembina** : 1. memberikan masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam kegiatan pengembangan Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
2. membina anggota Forum Anak Serasan Sekundang dalam pemenuhan hak-hak dasar anak;
3. menunjuk seseorang atau lebih yang bertugas mendampingi dalam melaksanakan tugas kegiatan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi.
- Pendamping** : 1. memberi dorongan, kepercayaan dan keyakinan kepada pengurus dan anggota forum;
2. membimbing dan mengarahkan untuk menumbuhkan kesadaran atas kemampuan dan memberikan arah gerak untuk mencapai prestasi;
3. memberi semangat dengan melakukan sesuatu yang positif (motivasi);
4. menampung dan membantu memecahkan masalah yang timbul;
5. memberi rangsangan untuk mengembangkan daya kreasi;
6. memberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi;
7. menegur, mengusulkan, dan menolak usulan rencana kegiatan Forum Anak Serasan Sekundang yang bertentangan Visi dan Misi organisasi;
- Fasilitator** : 1. berkoordinasi dengan pendamping memfasilitasi Forum Anak Dalam Menjalankan Perannya;
2. membimbing dan membangun kerjasama dengan Forum Anak;

**Ketua**

1. memimpin, mengkoordinir, dan mengelola forum;
2. melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar;
3. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya;
5. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
6. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
7. melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
8. menginformasikan situasi dan kondisi anak dalam Kabupaten Muara Enim;
9. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pihak-pihak terkait.

**Wakil ketua**

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
2. apabila ketua berhalangan hadir, bisa melanjutkan atau menggantikan jabatan/tugas ketua;
3. bertanggung jawab kepada ketua.

**Sekretaris**

1. membantu tugas ketua;
2. bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
3. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
4. mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum; bertanggung jawab kepada ketua.

**Wakil Sekretaris**

1. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

**Bendahara**

- : 1. membantu tugas ketua ;
2. menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim setiap tahun;
3. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
4. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait;

***DIVISI DATA DAN DOKUMENTASI***

- Ketua dan Anggota** : 1. melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak;
2. memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki prestasi;
  3. membuat dokumentasi kegiatan-kegiatan forum; bertanggungjawab kepada ketua.

***DIVISI HUKUM DAN EVENT MANAJAMEN***

- Ketua dan Anggota** : 1. melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan pembangunan;
2. mitra dialog berkaitan hak - hak anak dengan stakeholder, media masa, LSM, dan pihak terkait lainnya;
  3. melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun dengan non pemerintah untuk kepentingan hak-hak anak;
  4. melakukan advokasi ke kecamatan/kelurahan/ desa untuk pembentukan forum anak;
  5. meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi intelektual dan ilmiah untuk mengembangkan anggota forum pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya;
  6. memfasilitasi minat, bakat dan daya kreasi anak; bertanggungjawab pada ketua.

***DIVISI KREATIF***

- Ketua dan Anggota** : 1. mendorong teman sebaya untuk mengembangkan potensinya dibidang kerohanian, seni dan budaya;
2. menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi anak dalam bidang olah raga, kerohanian, seni dan budaya;

3. memotivasi seluruh anggota Forum Anak Serasan Sekundang untuk mengikuti kegiatan bidang olah raga, kerohanian, seni dan budaya;
4. menciptakan anak Kabupaten Muara Enim yang cerdas dan kreatif;
5. mengembangkan dan memaksimalkan potensi anak;
6. bertanggungjawab pada ketua.

**DIVISI INFORMASI**  
**Ketua dan Anggota**

1. menyebarluaskan informasi tentang hak-hak anak keseluruhan komponen masyarakat;
2. melakukan kampanye tentang hak-hak anak; pembuatan media sosialisasi dan promosi hak-hak anak;
3. penyebaran leaflet dan poster yang bertema pemenuhan hak-hak anak;
4. menjalin komunikasi dengan forum anak kabupaten/kota lainnya, forum anak tingkat kecamatan/desa serta organisasi lainnya demi kepentingan forum anak serasan sekundang;
5. bertanggungjawab kepada ketua.

Pj. BUPATI MUARA ENIM



KURNIAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 650/KPTS/DPPPA/2022  
TANGGAL : 29 Agustus - 2022

FORUM ANAK SERASAN SEKUNDANG  
KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE TAHUN 2022 - 2024

- I. Pembina : 1. Bupati Muara Enim  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
- II. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak
- III. Fasilitator : Shofiyah Aini Jannah  
Nabila Fauziah
- IV. Pengurus
- a. Ketua : Wira Al-Ghifari (MAN 1 Muara Enim)
- b. Wakil Ketua I : Nys. Dian Ayu Pratiwi (SMA Bukit Asam)
- c. Wakil Ketua II : Raditya Alfaribi (SMKN 2 Muara Enim)
- d. Sekretaris : Firra Asillah Khoirunnisa (SMA Bukit Asam)
- e. Wakil Sekretaris : Aurel Oxerilla Ramadhani (SMPN 1 Muara Enim)
- f. Bendahara : Anna Nazella (MAN 1 Muara Enim)
- V. Divisi-divisi
1. Divisi Data dan Dokumentasi
- Ketua : Adellia Ananda Zahra (SMAN 1 Ujan Mas)
- Anggota : 1. Rijalulaziz Wildhan Al-Farizi (SMAN 1 Muara Enim)
2. Muhammad Resma Lyno (SMPN 2 Muara Enim)
3. Rahma Rizki (SLBN Muara Enim)
4. Giantry Meizarinda (SMKN 1 Muara Enim)
5. Nadia Isabela (SMAN 2 Muara Enim)
6. Zaky Trusantri (SMAN 2 Muara Enim)
7. Muhammad Falantino (SMPN 2 Muara Enim)
8. Aidil Fitriadi (SMAN 2 Muara Enim)
2. Divisi Hukum dan Event Management
- Ketua : Annisa Putri Valliandry (SMAN 1 Muara Enim)
- Anggota : 1. M. Farel Al Kafi (SMPN 4 Muara Enim)
2. Luchy Airlines (SMAN 1 Muara Enim)
3. Muhammad Dendy Satrio (SMK Bukit Asam)
4. Zefanya Irene (SMPN 2 Muara Enim)

5. Luchvia Salsabila Siva (SMKN 2 Muara Enim)
6. Muhammad Bintan Sampoerna (SMA Bukit Asam)
7. Umar Ihsanuddin (MAN 1 Muara Enim)
8. Nuralmira Erika Syafina (SMAN 1 Muara Enim)

3. Divisi Kreatif  
Ketua  
Anggota

- : Vinkhan Gebby Kusuma (SMKN 1 Muara Enim)
- : 1. Rifqi Wira Yudha (SMAN 1 Muara Enim)
  2. Ambar Azzahra (SMK Bukit Asam)
  3. Wardah Tsabitah (SLBN Muara Enim)
  4. Saskiah Al Shifah (SMPN 4 Muara Enim)
  5. Bintang Zahira (SMPN 1 Muara Enim)
  6. Muhammad Khalid (MAN 1 Muara Enim)
  7. Aura Salsabila (SMPN 1 Muara Enim)
  8. Annisa Muqsitu Aurel (SMPN 1 Muara Enim)

4. Divisi Informasi  
Ketua  
Anggota

- : Salsabila Hunafa Qudsi (SMA Bukit Asam)
- : 1. Muzyca Putri Yani (SMKN 1 Muara Enim)
  2. Alifah Puteri Alqirani (SMPN 4 Muara Enim)
  3. Aisyah Maharani (SMPN 4 Muara Enim)
  4. Talita Calista Putri (MTsN 1 Muara Enim)
  5. Stevanus Daru Sulistyو (SMAN 2 Muara Enim)
  6. Chayara Mukhbitan (SMAN 2 Muara Enim)
  7. Aris Ramadhani (MAN 1 Muara Enim)
  8. Charisa Maharani Puteri (SMPN 2 Muara Enim)

Pj. BUPATI MUARA ENIM

